



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ledi Supriadi Bin Surya Alam
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Yukum Jaya Rt. 02/04 Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Provinsi
Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2017 dan selanjutnya Terdakwa Ledi Supriadi Bin Surya Alam ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEDI SUPRIADI Bin SURYA ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggalnya Orang..
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa LEDI SUPRIADI Bin SURYA ALAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BG 8720 PA.
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
 - 1 (satu) unit Sim B1 Umum An. Ledi Supriadi
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 6029 CS, STNK aslinya.
(dikembalikan kepada saksi SUMIN Bin YUSTOMI (Ahli Waris))
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa ia **terdakwa LEDI SUPRIADI Bin SURYA ALAM**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Air Mancur menuju kearah Simpang Empat Tugu Djokja dan pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa beriringan dengan sepeda moto Sepeda Motor Honda Beat BG 6029 CS yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin dengan posisi kendaraan korban Sumiati Binti Bakarudin berada didepan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian mobil terdakwa hendak mendahului sepeda motor korban Sumiati Binti Bakarudin dan pada saat hendak mendahului, pintu depan bagian kiri mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA yang dikemudikan oleh terdakwa menyenggol stang sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan korban terbalik dan korban Sumiati Binti Bakarudin terjatuh dari sepeda motor serta terlindas oleh ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian terdakwa bersama masyarakat membawa korban ke RSUD Kota Prabumulih.

Bahwa akibat kelalaian mobil terdakwa yang hendak mendahului sepeda motor korban Sumiati Binti Bakarudin menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Sumiati Binti Bakarudin meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No: 445.1/33/RSUD-PBM/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Noor Indah selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kota Prabumulih dengan hasil pemeriksaan An. Sumiati Binti Bakarudin pada saat diperiksa sudah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan penyebab kematian belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan **terdakwa LEDI SUPRIADI Bin SURYA ALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa LEDI SUPRIADI Bin SURYA ALAM, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Air Mancur menuju kearah Simpang Empat Tugu Djokja dan pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa beriringan dengan sepeda moto Sepeda Motor Honda Beat BG 6029 CS yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin dengan posisi kendaraan korban Sumiati Binti Bakarudin berada didepan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian mobil terdakwa hendak mendahului sepeda motor korban Sumiati Binti Bakarudin dan pada saat hendak mendahului, pintu depan bagian kiri mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA yang dikemudikan oleh terdakwa menyanggol stang sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan korban terbalik dan korban Sumiati Binti Bakarudin terjatuh dari sepeda motor serta terlindas oleh ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian terdakwa bersama masyarakat membawa korban ke RSUD Kota Prabumulih.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kelalaian mobil terdakwa yang hendak mendahului sepeda motor korban Sumiati Binti Bakarudin menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Sumiati Binti Bakarudin meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa LEDI SUPRIADI Bin SURYA ALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMIN Bin YUSTOMI**, Keteranganannya dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
 - Bahwa saksi merupakan suami dari korban yaitu Almarhuma.Sumiati Bin Bakarudin
 - Bahwa pada saat kejadian sedang berada di kebun menyadap getah karet lalu saksi mendapat telepon bahwa isteri saksi Almarhuma.Sumiati Bin Bakarudin mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke RSUD Kota Prabumulih kemudian saksi pergi menuju ke RSUD Kota Prabumulih dan pada saat tiba dirumah sakit isteri saksi korban Almarhuma.Sumiati Bin Bakarudin telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai korban Almarhuma.Sumiaty Bin Bakarudin dengan mobil truck milik terdakwa yang terjadi di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut isteri saksi korban Almarhuma.Sumiaty Bin Bakarudin meninggal dunia dirumah sakit dengan luka pecah tempurung kelapa bagian belakang dan luka lecet disiku tangan kanan bagian belakang.
- Bahwa korban Almarhuma.Sumiaty Bin Bakarudin meninggalkan 4 (orang) anak.
- Bahwa antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa telah terjadi perdamaian.

Terdakwa tidak kerberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **FAUZI ALFIAN Bin M. ADRI (Alm)**, Keteranganannya dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai korban Almarhuma.Sumiaty Bin Bakarudin dengan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa yang terjadi di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil truck BG 8720 PA yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas teman.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban korban Almarhuma.Sumiaty Bin Bakarudin meninggal dunia.
- Bahwa mobil dump truk yang dikendarai terdakwa adalah milik saksi dengan jenis Mobil LT Dump Truck Hino BG 8720 PA warna hijau dengan Nomor mesin W04DTRJ56495 dan nomor rangka MJEC1J643C5053763.
- Bahwa mobil milik saksi tersebut dibawa oleh terdakwa atas suruhan saksi yaitu untuk mengangkut batu bara di PT. ATP desa Merapi Lahat menuju Kota Palembang dan saksi memberikan upah tarikan dan tidak dikontrakan.

3. **YANTI Binti SUNARSO**, Keteranganannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula saksi ikut terdakwa yang merupakan suami saksi berangkat mengendarai mobil dump truck mengangkut batu bara dari Desa Merapi Kab. Lahat menuju Kota Palembang. Kemudian pada saat di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Air Mancur menuju kearah Simpang Empat Tugu Djokja saksi yang sedang tidur didalam mobil mendengar suara benturan yang cukup kuat dan akhirnya mobil yang dikendarai saksi berhenti dan saksi bersama terdakwa keluar dari mobil dan melihat korban Almarhuma.Sumiaty Bin Bakarudin tergeletak di pinggir jalan. Kemudian terdakwa bersama warga membantu korban untuk dibawa kerumah sakit RSUD Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang tertidur didalam mobil.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelekaan tersebut sepengetahuan saksi korban meninggal dunia di RSUD Kota Prabumulih.
- Bahwa antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa telah terjadi perdamaian;

Terdakwa tidak kerberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu, tetapi menurut terdakwa ada kata-kata yang kurang pas di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil dump truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban Sumiati Binti Bakarudin.
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Air Mancur menuju kearah Simpang Empat Tugu Djokja dan pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa beriringan dengan sepeda moto Sepeda Motor Honda Beat BG 6029 CS yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin dengan posisi kendaraan korban Sumiati Binti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakarudin berada didepan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian mobil terdakwa hendak mendahului sepeda motor korban Sumiati Binti Bakarudin dan pada saat hendak mendahului, pintu depan bagian kiri mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA yang dikemudikan oleh terdakwa menyanggol stang sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan korban terbalik dan korban Sumiati Binti Bakarudin terjatuh dari sepeda motor serta terlindas oleh ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian terdakwa bersama masyarakat membawa korban ke RSUD Kota Prabumulih.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban korban Almarhuma.Sumiati Bin Bakarudin meninggal dunia.
- Bahwa mobil dump truk yang dikendarai terdakwa adalah milik saksi Fauzi dengan jenis Mobil LT Dump Truck Hino BG 8720 PA warna hijau dengan Nomor mesin W04DTRJ56495 dan nomor rangka MJEC1J643C5053763.
- Bahwa mobil milik saksi Fauzi tersebut dibawa oleh terdakwa atas suruhan saksi Fauzi yaitu untuk mengangkut batu bara di PT. ATP desa Merapi Lahat menuju Kota Palembang dan terdakwa mendapatkan upah tarikan dan tidak dikontrakan
- Bahwa antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BG 8720 PA.
2. 1 (satu) unit Sim B1 Umum An. Ledi Supriadi
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 6029 CS, STNK aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Lingkar dekat RSUD

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara mobil dump truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban Sumianti Binti Bakaraudin.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Air Mancur menuju kearah Simpang Empat Tugu Djokja dan pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa beriringan dengan sepeda moto Sepeda Motor Honda Beat BG 6029 CS yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin dengan posisi kendaraan korban Sumiati Binti Bakarudin berada didepan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian mobil terdakwa hendak mendahului sepeda motor korban Sumiati Binti Bakarudin dan pada saat hendak mendahului, pintu depan bagian kiri mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA yang dikemudikan oleh terdakwa menyenggol stang sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan korban terbalik dan korban Sumiati Binti Bakarudin terjatuh dari sepeda motor serta terlindas oleh ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian terdakwa bersama masyarakat membawa korban ke RSUD Kota Prabumulih.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban korban Almarhuma.Sumiasi Bin Bakarudin meninggal dunia.
- Bahwa benar mobil dump truk yang dikendarai terdakwa adalah milik saksi Fauzi dengan jenis Mobil LT Dump Truck Hino BG 8720 PA warna hijau dengan Nomor mesin W04DTRJ56495 dan nomor rangka MJEC1J643C5053763.
- Bahwa benar mobil milik saksi Fauzi tersebut dibawa oleh terdakwa atas suruhan saksi Fauzi yaitu untuk mengangkut batu bara di PT. ATP desa Merapi Lahat menuju Kota Palembang dan terdakwa mendapatkan upah tarikan dan tidak dikontrakan
- Bahwa benar antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa telah terjadi perdamaian.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et refertum Korban Meninggal Nomor : 445.1/33/RSUD/2017 tanggal 21 Maret 2017 An. Sumiati Binti Bakarudin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Intan Noor Indah selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan korban telah meninggal dunia dan pada saat diperiksa korban mengalami luka robek pada kepala, patah tulang leher, keluar darah dari hidung, telinga dan mulut, patah tulang bahu kanan, kebiruan di pinggang kanan. Penyebab kematian belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (4), Subsidair Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan demikian Majelis Hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap Orang.
- Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ledi Supriadi Bin Surya Alam yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan sehingga tidak Error in persona, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, Sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas, dan oleh karenanya Tentang setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Tentang Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi dalam Undang – undang No. 22 tahun 2009 ini adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam undang – undang No. 22 tahun 2009 adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Sedangkan dalam memberi arti kealpaan Majelis Hakim mengikuti pendapat Van Hammel, yang menyatakan “ Kelalaian “ mengandung 2 (dua) syarat yaitu : 1. Tidak mengadakan penduga-duga, dan ke- 2 (dua) tidak mengadakan penghati-hati, sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam menilai tentang ada atau tidaknya hubungan antara bhatin Terdakwa dengan akibat yang terlarang sebagai ukurannya adalah keadaan Terdakwa artinya Apakah Terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbul akibat yang dilarang. Sedang penghati-hati sebagai ukurannya adalah Apakah Terdakwa dalam keadaan tertentu ataupun dengan cara yang telah dilakukan itu telah dipandang betul.

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Bahwa - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA di Jalan Lingkar dekat RSUD Kota Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Air Mancur menuju kearah Simpang Empat Tugu Djokja dan pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa beriringan dengan sepeda moto Sepeda Motor Honda Beat BG 6029 CS yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin dengan posisi kendaraan korban Sumiati Binti Bakarudin berada didepan kendaraan yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian mobil terdakwa hendak mendahului sepeda motor korban Sumiati Binti Bakarudin dan pada saat hendak mendahului, pintu depan bagian kiri mobil Dump Truck Hino BG 8720 PA yang dikemudikan oleh terdakwa menyanggol stang sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sumiati Binti Bakarudin sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan korban terbalik dan korban Sumiati Binti Bakarudin terjatuh dari sepeda motor serta terlindas oleh ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian terdakwa bersama masyarakat membawa korban ke RSUD Kota Prabumulih.

Menimbang, Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban korban Almarhuma. Sumiati Bin Bakarudin meninggal dunia, sesuai dengan Surat Visum et refertum Korban Meninggal Nomor : 445.1/33/RSUD/2017 tanggal 21 Maret 2017 An. Sumiati Binti Bakarudin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Intan Noor Indah selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan korban telah meninggal dunia dan pada saat diperiksa korban mengalami luka robek pada kepala, patah tulang leher, keluar darah dari hidung, telinga dan mulut, patah tulang bahu kanan, kebiruan di pinggang kanan. Penyebab kematian belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Menimbang, bahwa dari kenyataan –kenyataan tersebut, Terdakwa telah nyata, Terdakwa telah tidak mengadakan penduga-duga dan telah pula tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) syarat tersebut telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya tentang unsur Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidiar tersebut tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Sepanjang pemeriksaan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BG 8720 PA.
2. 1 (satu) unit Sim B1 Umum An. Ledi Supriadi
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 6029 CS, STNK aslinya.

Akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sumiati Binti Bakarudin;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Pertama Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ledi Supriadi Bin Surya Alam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan Meninggalnya Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BG 8720 PA.
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
 - 1 (satu) unit Sim B1 Umum An. Ledi Supriadi
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 6029 CS, STNK aslinya.
(dikembalikan kepada saksi SUMIN Bin YUSTOMI (Ahli Waris);
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00
(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari JUMAT, tanggal 14 JULI 2017 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, SH selaku Hakim Ketua Sidang, YUDI DHARMA, SH.,MH dan CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 9 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 18 JULI 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh DENNDY FIRDIANSYAH, SH selaku Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi oleh YUDI DHARMA, SH.,MH dan TRI LESTARI, SH, dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NOVRIN MALADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

Ttd

TRI LESTARI, SH

Hakim Ketua,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN PBM